



PERATURAN DESA KASTURI
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASTURI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Kasturi tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 33, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
8. Peraturan Bupati kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASTURI
dan
KEPALA DESA KASTURI

MEMUTUSKAN

Menetapkkn : PERATURAN DESA KASTURI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kasturi;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kasturi
4. Desa adalah wilayah Kepala Desa sebagai satuan kerja perangkat Desa Kabupaten kuningan dalam wilayah kerja Pemerintah Desa Kasturi
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

- hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD;
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 11

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kasturi.

Ditetapkan di : KASTURI
Pada tanggal : 21 Januari 2020
KEPALA DESA KASTURI



EDI KOSASIH

Diundangkan di Kasturi
pada tanggal 21 Januari 2020



SEKRETARIS DESA KASTURI
NENENG RATNAYU

LEMBARAN DESA KASTURI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA KASTURI
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL;

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KASTURI	a. Sistem organisasi masyarakat Desa KASTURI antara lain: pembinaan Organisasi kemasyarakatan, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Lembaga/Kelompok Ekonomi Produktif. c. Pengangkatan penjaga/kemit balai desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Remaja Masjid. e. Pemanfaatan tanah Desa : tanah kas Desa Kasturi, tanah bengkok tanah Titisara.
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KASTURI	Pelestarian budaya gotong royong, kerjabakti.
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA KASTURI	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : Genjring, Hadroh, Grup Yasinan , dll.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KASTURI	a. Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : Maulidan, Pemberian santunan anak yatim, Piatu dan Duapa. b. Pemberdayaan / Pemanfaatan Hutan Kota Kasturi

KEPALA DESA KASTURI



EDY KOSASIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA KASTURI
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;

No	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Desa; 2. Perapatan patok batas Desa untuk penegasan antar desa dalam satu kabupaten. 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa. 4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet Desa; 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di Desa; 6. Penyusunan peta sosial Desa Kasturi; 7. Penyusunan Profil Desa Kasturi ; 8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kasturi; 10. Penetapan Perangkat Desa Kasturi; 11. Penetapan BUMDesa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kasturi; 13. Penetapan APBDesa; 14. Penetapan Peraturan Desa Kasturi; 15. Penetapan kerjasama antar-Desa; 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa, dan Aset Milik Desa Kasturi lainnya; 17. Pendataan potensi Desa Kasturi; 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa sampai dengan batas waktu 1 tahun tanpa merubah peruntukan; 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Desa; 20. Penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan daruratlainnya dalam skala Desa Kasturi; 21. Pengelolaan arsip dinamis Desa Kasturi; 22. Penyerahan arsip statis Desa Kasturi ke

		<p>lembagakearsipan daerah;</p> <p>23. Pembinaan internal Desa Kasturi dibidang kearsipan;</p> <p>24. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan arsip dinamis Desa Kasturi;</p> <p>25. Pengelolaan record centre (pusat arsip Desa Kasturi);</p> <p>26. Pengelolaan arsip vital Desa Kasturi;</p> <p>27. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (Linmas intiDesa dan Linmas Desa Kasturi);</p> <p>28. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/DesaSiaga);</p> <p>29. Pembentukan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat;</p>
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A.	Pelayanan Dasar Desa Kasturi	<p>1. PMT Penyuluhan Balita</p> <p>2. Pasilitasi Kegiatan Posyandu Balita</p> <p>3. Pemberian insentif Kader Posyandu dan / KB;</p> <p>4. Fasilitasi Kegiatan Poswindu;</p> <p>5. PembentukanKader Posyandu;</p> <p>6. Pelatihan Kader Kesehatan dan / KB</p> <p>7. Pembentukan forum Desa Siaga dan kampung Siaga;</p> <p>8. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Desa Siaga;</p> <p>9. PMT penyuluhan balita;</p> <p>10. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita;</p> <p>11. Pemberian insntif Kader Posyandu dan/atau KB;</p> <p>12. Fasilitasi kegiatan Posyandu Usila;</p> <p>13. Pembentukan Kader Posyandu;</p> <p>14. Pelatihan Kader Kesehatan dan/atau KB;</p> <p>15. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;</p> <p>16. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;</p> <p>17. Pendataan PHBS oleh kader;</p> <p>18. Pembentukan Komitmen Kampung Kawasan Dilarang Merokok;</p> <p>19. Pembentukan kampung Bebas Narkoba;</p> <p>20. Fasilitasi Pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA);</p> <p>21. Pembangunan pemeliharaan Gedung yang Menjadi milik Desa;</p> <p>22. Pemberian insetif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD;</p> <p>23. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Desa Kasturi;</p> <p>24. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Desa Kuri;</p> <p>25. Pembentukan perpustakaan Desa KASTURI;</p>

		<p>26. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa Kasturi;</p> <p>27. Menjalin kerjasama perpustakaan Desa Kasturi dengan pihak lain;</p> <p>28. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Desa Kasturi;</p> <p>29. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Desa Kasturi.</p>
B.	Sarana dan Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balai antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor antara lain : <ul style="list-style-type: none"> – Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Kasturi; – Kantor Lembaga Desa Kasturi; – Kantor Perpustakaan dan Arsip Desa Kasturi; – Kantor Pengurus Desa Siaga, Poskesdes, dan Polindes; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Desa Kasturi; c. StimulanPembangunan/pemeliharaan Balai Dusun dan sarana Dusun; d. Pembangunan gapura; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa KASTURI antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan fungsi lingkungan b. TPT jalan desa c. Drainase jalan desa d. Jalan usaha tani 3. Pembangunan dan Pemeliharaan TPT selain untukprasarana pengaman badan jalan; 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa (tampung air baik aliran permukaan atau air hujan untukkepentingan pertanian); 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan skala desaantara lain : biogas, solar cell, micro hydro, kincir angin; 7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8. Pengelolaan pemakaman Desa Kasturi, antara lain : Pembangunan pagar, TPT, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman; 9. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 10. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa Kasturi, antara lain :

		<ul style="list-style-type: none"> a. Sumur; b. Jaringan perpipaan. <ul style="list-style-type: none"> 11. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa Kasturi; 12. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa Kasturi; 13. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan 14. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa Kasturi.
C.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa Kasturi dan kios Desa Kasturi; 2. Pembangunan fasilitas pasar Desa Kasturi (MCK,PAH, Kantor Pasar Desa Kasturi); 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikroberbadan hukum skala Desa Kasturi; 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukumskala Desa Kasturi; 5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan danpenetapan cadangan pangan Desa Kasturi; 6. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa Kasturi; 7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama danpenyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa Kasturi; 9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif; 10. Fasilitiasi pengembangan energi mandiri (Skala Desa Kasturi antara lain : biogas, solar cell) 11. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa Kasturi; 12. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa Kasturi diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten; 13. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan; 14. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahanhasil pertanian dan perikanan; 15. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
D.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa KASTURI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan; 2. Pembuatan terasering; 3. Pemeliharaan hutan Desa Kasturi; 4. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Desa

		<p>Kasturi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengelolaan sampah skala Desa Kasturi; 6. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Kasturi, selain yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.
III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa Kasturi; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa Kasturi; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa Kasturi; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa Kasturi.
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tani, gapoktan, Kelompok Ternak, kelompok seni budaya. 3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. 5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, dan difabel. 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa Kasturi.

KEPALA DESA KASTURI



KEPALA DESA
KASTURI

EDI KOSASIH